



PUTUSAN

Nomor 927 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **DESSY PELUPESSY alias DESSY;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 3 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Batu Gantung Ganemo RT 006 RW 002,
Kelurahan Kudamati, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 19 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dessy Pelupessy bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dessy Pelupessy dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 413/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 10 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dessy Pelupessy alias Dessy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 20/PID/2022/PT AMB tanggal 21 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 413/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 10 Februari 2022, sehingga menjadi:
1. Menyatakan Terdakwa Dessy Pelupessy alias Dessy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa pidana tersebut tidak usah dijalani dengan syarat:
 - 3.1. Kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 - 3.2. Memerintahkan Terdakwa membayar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban, dengan cara menyerahkannya ke rumah atau kediaman Saksi Korban, dimana Terdakwa didampingi Pendeta, paling lama 5 (lima) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid/2022



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.B/2022/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 28 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat karena ancaman pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa paling lama 9 (sembilan) bulan, maka sesuai Pasal 45A Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, perkara *a quo* tidak memenuhi syarat diperiksa di tingkat kasasi dan permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dihukum maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45A Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)